

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Masalah Mursalah

1. Pengertian Masalah Mursalah

Maslahah Mursalah sendiri secara istilah terdiri dari dua kata yaitu *Maslahah* dan *Mursalah*, kata *Maslahah* menurut bahasa adalah “manfaat” sedangkan kata *Mursalah* yaitu “lepas” jadi kata *Maslahah Mursalah* menurut istilah sesuatu yang dianggap Maslahat namun tidak ada ketegasan hukum yang merealisasikannya dan tidak ada pula dalil tertentu yang mendukung ataupun menolak dari perkara tersebut.¹

Sedangkan pandangan jumbuh ulama tentang *Maslahah Mursalah* yaitu merupakan hukum yang diatur oleh nash atau ijma' dimana hukum tersebut didasarkan pada hikmah yang membawa kemaslahatan bagi manusia dan menghindari kemudharatan.²

Adapun menurut pendapat beberapa ulama mengatakan:

1. Al Ghazali menjelaskan bahwa *Maslahah* dalam pengertian syari'ah ialah meraih manfaat dan menolak kemudharatan dalam rangka memelihara tujuan syara' yaitu: memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.

¹ Satria Effendi M. Zein, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2017), 135.

² Abd.Rahman Dahlan, *Ushul Fiqih* (Jakarta: Amzah, 2016), 206.

2. Sa'id Ramadhan al Buthi, guru besar pada Fakultas Syariah Universitas Damsyiq, menjelaskan pengertian *al-Maslahah* yaitu: manfaat yang dimaksud oleh Allah yang Maha Bijaksana untuk kepentingan hamba-hamba Nya, baik berupa pemeliharaan terhadap agama, jiwa, keturunan, maupun harta mereka, sesuai dengan urutan tertentu yang terdapat di dalam kategori pemeliharaan tersebut.³

Dari definisi-definisi diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa *Maslahah Mursalah* merupakan suatu perkara yang mana dapat mendatangkan kemaslahatan bagi manusia untuk memelihara tujuan syara' yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.

2. syarat kehujjahan masalah mursalah

Maslahah mursalah adalah salah satu sumber hukum Islam yang kebenarannya masih terdapat khilafiyah diantara para ulama. Adapun pengambilan metode ini para ulama sangat berhati - hati dan syarat yang begitu ketat dalam mengambil keputusan agar tidak ada celah bagi hawa nafsu untuk mempengaruhi kondisi para ulama saat melakukan ijtihad.

Menurut jumhur ulama bahwa *masalah mursalah* dapat menjadi sumber hukum Islam bila terpenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Masalah tersebut harus “masalah yang bersifat haqiqi” bukan hanya prasangka, dalam hal ini bahwa membina hukum menurut

³ Ibid., 306.

kemanfaatan yang benar-benar dapat membawa kemanfaatan dan menolak kemadharatan.

2. Kemaslahatan itu adalah kemaslahatan yang umum, bukan kemaslahatan yang khusus baik untuk perseorangan atau kelompok tertentu, dikarenakan kemaslahatan tersebut harus bisa didapatkan oleh orang umum dan dapat menolak kemadharatan pada orang banyak pula.
3. Kemaslahatan tersebut tidak bertentangan dengan kemaslahatan yang ada pada Al-Qur'an dan Hadits baik secara dzahir atau batin. Oleh sebab itu tidak dianggap suatu kemaslahatan jika terdapat kontradiktif dengan nash, seperti menyamakan bagian anak laki-laki dengan anak perempuan dalam membagi waris, walau kesamaan membagi tersebut berdalil kesamaan dalam pembagian.

Aturan diatas dapat dijadikan landasan hukum serta dapat diaplikasikan dalam tindakan sehari-hari apabila sudah terpenuhi syarat seperti yang dijelaskan diatas, ditambah lagi dengan kemaslahatan itu adalah kemaslahatan yang ada bukan kemaslahatan yang bersifat persangkaan yang sekiranya dapat menarik suatu kemanfaatan dan menghilangkan kemadharatan, selama kemaslahatan itu mengandung kemanfaatan secara menyeluruh dan tidak melenceng dari yang dimaksud didalam Al-Qur'an dan Hadits.⁴

⁴ Hendri Hermawan Adinugraha, Mashud, "Al-Maslahah Al-Mursalah Dalam Penentu Hukum Islam", *Jurnal Ilmu Ekonomi Islam*, <https://jurnal.stie-aas.ac.id>, diakses 04 Oktober 2021.

3. Tingkatan Masalah Mursalah

1. Masalah *al-dharuriyat*

Masalah *al-dharuriyat* merupakan suatu maslahatan yang langsung berhubungan langsung dengan kebutuhan dasar manusia baik di dunia maupun akhirat, dengan pentingnya kemaslahatan ini, apabila luput dari kehidupan manusia maka akan terjadi kerusakan bahkan kehancuran bagi kehidupan manusia, adapun kemaslahatan ini meliputi pemeliharaan agama, diri, akal, keturunan, dan harta.

2. Masalah *al-hajiyat*

Masalah *al-hajiyat* merupakan suatu kemaslahatan yang digunakan untuk menyempurnakan kemaslahatan pokok yang dibutuhkan oleh manusia, termasuk kemaslahatan ini adalah semua ketentuan yang meringankan manusia didalam menjalankan roda kehidupan.

Seperti bentuk keringanan kebolehan meringkas (*qashar*) sholat bagi musafir, diperbolehkannya jual beli dengan sistem salam, kerjasama.

3. Masalah *al-tahsiniyah*

Masalah *al-tahsiniyah* merupakan masalah yang bersifat sebagai pelengkap dari kemaslahatan dharuriyat dan hajiyat, kemaslahatan ini bertujuan untuk kebaikan dan budi pekerti, sedangkan jika kemaslahatan ini tidak dapat dilakukan didalam

kehidupan maka tidak akan menimbulkan kerusakan terhadap tatanan kehidupan manusia.

Seperti adanya adab dan tata cara makan, kebiasaan membersihkan diri.⁵

4. Macam-macam Masalah Mursalah

Abdul Karim Jaidan membagi Masalah menjadi tiga bagian:

1. Al-Maslahah *al-mu'tabarah* merupakan masalah yang secara tegas telah diatur ketentuannya disyariat Islam.
2. Al-Maslahah *al-Mulghah* merupakan sesuatu yang masalah yang hanya didasarkan pada akal fikiran manusia, dan itu juga bertentangan dengan dengan ketentuan syariat.
3. Masalah *Mursalah* merupakan masalah yang tidak ada ketentuan dari Al-Qur'an dan Hadits dalam bidang Muamalah.⁶

B. Go Partner

1. Pengertian Go Partner

Go Partner merupakan pengembangan dari layanan yang bernama Gojek, Sedangkan nama aplikasi yang dipakai sebelum Go Partner adalah Gojek, Gojek merupakan salah satu pengembangan layanan transportasi didarat yang banyak sekali dijumpai oleh masyarakat, Gojek didirikan oleh Nadiem Makarim pada tahun 2010 di Jakarta sehingga menjadi solusi dan memudahkan kehidupan manusia melalui teknologi,

⁵ Firdaus, *Ushul Fiqh* (Depok: Rajagrafindo Persada, 2017), 93.

⁶ Sapiudin Shidiq, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2011), 93.

dengan memiliki lebih dari 20 layanan yang dapat digunakan oleh masyarakat.

Pada tanggal 17 Agustus 2020 perusahaan Gojek meluncurkan aplikasi Go Partner seluruh mitra roda 2 dan roda 4 dimana aplikasi ini akan menggantikan aplikasi Gojek yang sudah digunakan saat ini, adapun tujuan perusahaan mengganti aplikasi Gojek menjadi Go Partner adalah agar kedepan Gojek lebih fokus untuk pengembangan 1 aplikasi saja dan bisa memberikan fitur layanan terbaru yang lebih memudahkan para driver dan juga calon konsumen.

Didalam perusahaan Go Partner terbagi menjadi dua opsi dimana masyarakat bisa memilih untuk menjadi mitra Go Ride ataupun Go Car, salah satu opsi yang diminati di masyarakat adalah Go Ride, Go Ride merupakan salah satu jasa layanan antar dari perusahaan Go Partner yang berjenis roda dua atau sepeda motor.

Driver Go Ride dalam menjalankan aktifitasnya pasti mempunyai akun agar bisa memperoleh orderan. Akun Go Ride merupakan identitas dari seseorang yang menjadi mitra dari perusahaan Go Partner yang bertugas untuk memberikan layanan kepada calon penumpang. Didalam aplikasi driver ini akan tertera harga yang harus dibayar oleh penumpang.

Adapun syarat yang diperlukan untuk bisa mendaftar sebagai mitra Go Ride:

- a. Identitas calon driver Go Ride

1. KTP
 2. Umur maksimal 65 tahun pada saat pendaftaran
 3. Sim C yang masih berlaku
 4. STNK motor
 5. SKCK
- b. kendaraan
1. Batas umur kendaraan 8 tahun (dihitung dari tahun pendaftaran)
 2. Maksimal kapasitas mesin 250 cc
 3. Kendaraan 4 tak
 4. Bukan tipe motor trail⁷

2. Tata tertib Go Ride

Untuk menjaga keselamatan, keamanan dari hal-hal yang tidak diinginkan pihak perusahaan Go Partner membuat sebuah aturan yang mana aturan tersebut sangat memperhatikan keselamatan bagi mitra maupun calon konsumen.


Adapun peraturan yang dibuat ini memiliki jargon “PA’DIMAN” yaitu Transparan, Adil, dan Nyaman. Aturan ini dimulai ditertibkan mulai 30 April 2020, setiap pelanggaran akan digolongkan kedalam beberapa tingkatan yang didasarkan oleh seberapa berat pelanggaran yang dilakukan, tingkatan pelanggaran saat ini diurutkan menjadi tingkat I, tingkat II, tingkat III, tingkat IV, tingkat V.

⁷“Persyaratan Jadi Mitra Go Ride”, *Gojek*, [https:// www.gojek.com/id-id/driver/cara-daftar-goride/](https://www.gojek.com/id-id/driver/cara-daftar-goride/), diakses tanggal 01 April 2021.

Tidak hanya itu setiap tingkatan pelanggaran memiliki tahapan sanksi yang berbeda, seperti yang tertera didalam tabel dibawah ini.

Tahapan Sanksi

Tingkatan Pelanggaran	1x Pelanggaran	2x Pelanggaran	3x Pelanggaran	4x Pelanggaran	5x Pelanggaran
Tingkat I	Peringatan	Suspend 30 Menit	Insentif Dinonaktifkan 3 Hari	Suspend 7 Hari	Putus Mitra
Tingkat II	Peringatan	Insentif Dinonaktifkan 3 Hari	Suspend 7 Hari	Putus Mitra	
Tingkat III	Insentif Dinonaktifkan 3 Hari	Suspend 7 Hari	Putus Mitra		
Tingkat IV	Suspend 7 Hari	Putus Mitra			
Tingkat V	Putus Mitra				



Maksimal jumlah pelanggaran yang boleh dilakukan adalah sebagai berikut:

- a. Tingkat I = 5 kali pelanggaran
- b. Tingkat II = 4 kali pelanggaran
- c. Tingkat III = 3 kali pelanggaran
- d. Tingkat IV = 2 kali pelanggaran
- e. Tingkat V = 1 kali pelanggaran

Adapun driver yang terkena sanksi dapat membersihkan atau mengembalikan semua tahapan sanksi dengan syarat mereka tidak boleh melakukan pelanggaran lagi selama 90 hari kedepan, dengan pengecualian yaitu driver yang telah terkena sanksi PM atau putus mitra dengan perusahaan Go Partner.⁸

⁸ “Tata Tertib Gojek (TARTIBJEK)”, *Gojek*, <https://driver.go-jek.com/s/article/TATA-TERTIB-GOJEK-TARTIBJEK>, diakses tanggal 24 September 2021.

3. Daftar pelanggaran tata tertib Go Ride

Seperti yang telah dijelaskan didalam aturan tata tertib Go Ride bahwa driver akan mendapatkan sebuah sanksi apabila mereka melakukan sebuah pelanggaran.

Pelanggaran didalam perusahaan Go Partner dibagi menjadi dua jenis pelanggaran yaitu pelanggaran yang didapat atas laporan dari pelanggan dan pelanggaran yang didapat karena terdeteksi dari sistem.

Adapun pelanggaran yang didapat atas laporan dari pelanggan yaitu:

- a. Pelanggaran tingkat II
 1. Memasukkan harga barang yang tidak sesuai dengan struk belanja.
 2. Membelikan barang yang tidak sesuai dengan pesanan tanpa konfirmasi ke pelanggan.
 3. Mengantarkan jumlah pesanan yang tidak sesuai dengan struk belanja.
 4. Memberikan kembalian yang kurang atau meminta pembayaran lebih dari yang tertera pada aplikasi.
 5. Menghilangkan barang pelanggan pada saat pengantaran.
 6. Menyebabkan atau membujuk orang lain untuk menyebarkan berita bohong atau palsu dan atau merusak nama baik perusahaan.

7. Menyebabkan kerusakan pada barang pelanggan saat pengantaran.
 8. Berkelahi atau berselisih paham dengan driver Go Ride lain didepan pelanggan atau ditempat umum.
 9. Tidak kooperatif dalam pengembalian barang pelanggan yang tertinggal dikendaraan.
 10. Tidak menggunakan masker saat menjalankan order.
 11. Tidak memasang sekat pelindung pada kendaraan.
 12. Tidak memasang pelindung wajah.
 13. Tidak memasang Air Purifier (pembersih udara) pada kendaraan.
- b. Pelanggaran tingkat IV
1. Menurunkan pelanggan sebelum tiba ditempat tujuan.
 2. Menyebarkan identitas dan foto pelanggan.
 3. Menghubungi pelanggan diluar kebutuhan order.
 4. Mengantarkan pelanggan ke lokasi yang berbeda dengan yang tertera di aplikasi (bukan permintaan pelanggan).
 5. Membawa anak, istri atau orang lain saat menjalankan order.
 6. Berkendara saat mengantuk, menggunakan handphone ketika berkendara, atau melanggar tata tertib lalu lintas.
 7. Menggunakan kendaraan yang tidak layak dalam menjalankan order.
 8. Berkendara melebihi batas kecepatan aman.

9. Berkendara secara ugal-ugalan (misalnya: rem mendadak, zig-zag, menikung dalam kecepatan tinggi).
- c. Pelanggaran tingkat V
1. Menggunakan akun yang didaftarkan atas nama orang lain.
 2. Mengancam (intimidasi) pegawai Go Partner.
 3. Melakukan tindak kriminal.
 4. Bertengkar hingga melakukan kontak fisik.
 5. Melakukan pelecehan seksual.
 6. Meminta uang ke pelanggan dengan cara mengancam.
 7. Mengemudi dalam pengaruh obat terlarang.
 8. Membawa senjata atau obat-obatan terlarang saat menjalankan order.
 9. Mengajak driver lain untuk melakukan kegiatan demonstrasi atau sweeping, offbid atau segala hal yang dapat merugikan perusahaan atau mengganggu ketertiban umum.
 10. Menawarkan dan memberikan barang atau uang kepada pegawai Go Partner yang bertujuan untuk menyalahi peraturan.
 11. Menyelesaikan order yang tidak dijalankan.

Jenis pelanggaran yang terdeteksi oleh sistem Go Ride yaitu:

- a. Pelanggaran tingkat I
1. Terlalu banyak melakukan pembatalan order.

2. Memilih alasan pembatalan yang tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya (misalnya: uang belanja tidak cukup, stok pesanan tidak tersedia).
- b. Pelanggaran tingkat III
1. Terdeteksi menjalankan order secara offline di bandara.
- c. Pelanggaran tingkat IV
1. Terindikasi menggunakan aplikasi modifikasi.
 2. Menyelesaikan order yang tidak wajar.
 3. Melakukan kecurangan ketika membayar order Go Food atau Go Shop.
 4. Terindikasi menggunakan handphone yang dimodifikasi atau dioprek, termasuk kepemilikan aplikasi yang dapat melakukan modifikasi atau oprek.
- d. Pelanggaran tingkat V
1. Menyelesaikan order yang tidak dijalankan.
 2. Terindikasi melakukan kecurangan manipulasi sistem order.
 3. Melakukan kecurangan dengan membuat order palsu atau fiktif.
 4. Terbukti menggunakan dokumen yang tidak resmi atau tidak akurat termasuk identitas diri (contoh: KTP, SIM, KK, SKCK) dan tidak melakukan verifikasi seperti yang disyaratkan atau dibutuhkan.
 5. Terdeteksi melakukan tindak kecurangan yang turut melibatkan akun pelanggan.

6. Terindikasi melakukan manipulasi verifikasi muka.⁹

C. Fake GPS

Fake Gps merupakan aplikasi tambahan yang digunakan oleh para driver online untuk memudahkan para driver Go Ride dalam mencari orderan, *fake gps* berguna untuk memodifikasi titik sebenarnya dari Go Ride menjadi titik yang diinginkan oleh driver,¹⁰ sehingga driver dapat dengan mudah memindahkan titik yang ada di aplikasi Go Ride sesuai yang ia mau, dengan begitu driver seolah-olah keberadaannya berada disekitar area terdekat dari konsumen yang sedang memesan.¹¹ Adapun alasan dari para driver yang memakai aplikasi *fake gps* yaitu memudahkan dalam mencari orderan, lebih praktis karena driver tidak perlu berkeliling untuk mencari orderan¹², dan memudahkan para driver karena bisa mengurangi konsumsi bahan bakar, juga mengurangi biaya perawatan servis pada kendaraannya.¹³

⁹ “Daftar Pelanggaran Tata Tertib Gojek”, *Gojek*, <https://driver.go-jek.com/s/article/Daftar-Pelanggaran-Tartibjek>, diakses tanggal 24 September 2021.

¹⁰ M. Taufik Nur Fauzy, Driver Go Partner Kediri, Nganjuk, 27 April 2021.

¹¹ “Terkuak, Ciri Driver Online Yang Pakai Fake GPS”, *detikinet*, <https://inet.detik.com/cyberlife/d-3940936/terkuak-ciri-driver-online-yang-pakai-fake-gps>, diakses tanggal 10 April 2021.

¹² Ilham Baharuddin Syahputra, Driver Go Partner Kediri, Kediri, 11 April 2021.

¹³ Muhammad Dimas Gumelar Prabowo, Driver Go Partner Kediri, Kediri, 16 April 2021.